



PEMERINTAH PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PERHUBUNGAN

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Kelurahan Air Itam Pangkalpinang Telp. (0717) 437442 Fax. (0717) 439279

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR : 188.44/ *62* /DISHUB/2019

TENTANG

PENETAPAN CALON TARUNA/TARUNI SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT
POLA PEMBIBITAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia yang berkompeten dalam bidang Perhubungan Darat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang*) (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi PNS;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2013 tentang SDM Transportasi;
8. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/1518/M.PAN.RB/4/2014 perihal Persetujuan Pola Pembibitan SDM Putra/Putri Daerah dalam Sisem Penerimaan Taruna/Taruni Sekolah Tinggi Transportasi Darat;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 15 Tahun 2017 Tanggal 28 Desember 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri A);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 105 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 3 Seri A);
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 63 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Tahun 2018 No. 8 Seri A).

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PENETAPAN CALON TARUNA/TARUNI SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT POLA PEMBIBITAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN AKADEMIK 2019/2020 |
| PERTAMA | : | Menetapkan Nama-nama Peserta Seleksi yang tercantum dalam Pengumuman Kelulusan Tahap Akhir Seleksi Penerimaan Calon Taruna Sekolah Tinggi Transportasi Darat Pola Pembibitan Tahun Akademik 2019/2020 sebagai Calon Taruna/Taruni Pola Pembibitan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; |
| KEDUA | : | Nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan Calon Taruna/Taruni Pola Pembibitan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Akademik 2019/2020 |
| KETIGA | : | Segala biaya yang diperlukan Calon Taruna/Taruni untuk Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan melalui kerjasama dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) Tahun Anggaran 2018 dibebankan pada Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor DPA 2.09.2.09.01.01.09 |


Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor : 188.44/62/DISHUB/2019
Tanggal : 2 September 2019

**NAMA CALON TARUNA/TARUNI POLA PEMBIBITAN
SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

| NO. | NAMA TARUNA | JURUSAN |
|-----|------------------------|-------------------------|
| 1. | IMRAN ROPANI MANURUNG | D IV TRANSPORTASI DARAT |
| 2. | MUHAMMAD RIZALDI | D IV TRANSPORTASI DARAT |
| 3. | HARRIST ARRAHMAN | D III LLAJ |
| 4. | MUHAMMAD INDRA SOLIHIN | D III LLAJ |
| 5. | WILMAN AFRIZA | D III LLAJ |

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 2 September 2019

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN



K.A. TAJUDDIN, SH, MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19640324 199011 1 00